



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
10 TAHUN 2019
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam sub urusan jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA
KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

6. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11. Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
12. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
13. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
16. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
17. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya

disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas : a. kejujuran dan keadilan;

- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. kemandirian;
- e. keterbukaan;
- f. kemitraan;
- g. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam mengatur jasa konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
- b. masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
- c. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi di Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

BAB IV

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diregistrasi oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 9

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa konsultasi konstruksi;
- b. usaha pekerjaan konstruksi; dan
- c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Sifat usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;

- b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 11

- (1) Sifat usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. umum; dan
- b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Paragraf 3

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 13

Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki TDUP.

- (2) Setiap badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

BAB VII LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Perizinan usaha Jasa Konstruksi meliputi TDUP dan IUJK badan usaha.

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha Orang Perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Setiap BUJKN yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) TDUP usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Pemberian TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jenis TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi usaha:
 - a. jasa konsultasi konstruksi; atau
 - b. pekerjaan konstruksi.
- (2) Jenis IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi usaha:
 - a. jasa konsultasi konstruksi;
 - b. pekerjaan konstruksi; atau
 - c. pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Bagian Kedua Pemberian TDUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

TDUP dimohonkan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 21

- (1) TDUP berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Jenis layanan perizinan untuk TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. pergantian data; dan
 - c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2 Penerbitan Baru

Pasal 22

Tahapan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan TDUP berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP; dan

- e. penerbitan TDUP yang efektif.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penerbitan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen TDUP.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP berdasarkan komitmen kepada Perangkat Daerah melalui sistem OSS.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c untuk TDUP meliputi:
 - a. untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
 - b. untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen.

Pasal 26

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 27

Perangkat Daerah menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 28

- (1) Lembaga OSS menerbitkan TDUP berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga OSS membatalkan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan/atau
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan TDUP berdasarkan komitmen, pemenuhan komitmen, verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP dan penerbitan TDUP yang berlaku efektif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pergantian Data

Pasal 30

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau
 - b. perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan.

Paragraf 4

Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 31

- (1) Pengajuan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban atas:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (3) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama Usaha Orang Perseorangan;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (6) Pencabutan TDUP dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi

dari Perangkat Daerah atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) IUJK badan usaha dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan BUJKN.
- (2) Pemohon IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - i. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
 - j. persekutuan perdata.

Pasal 33

- (1) IUJK badan usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Jenis layanan perizinan untuk IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. pergantian data; dan
 - c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2
Penerbitan Baru

Pasal 34

Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
- e. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan melalui sistem OSS.

Pasal 37

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari

setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen.

Pasal 38

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 39

Perangkat Daerah menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 40

- (1) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan/atau
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pergantian Data

Pasal 41

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. pergantian nama BUJKN;
 - b. pergantian alamat kantor;
 - c. pergantian PJBU;
 - d. pergantian PJTBU; dan/atau
 - e. perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Paragraf 4

Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 42

- (1) Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (3) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama BUJKN;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap

memenuhkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (6) Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari Perangkat Daerah atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 43

Dalam melaksanakan TDUP, usaha orang perseorangan harus memenuhi ketentuan:

- a. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; dan
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan IUJK badan usaha, BUJKN harus memenuhi ketentuan:

- a. direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU dan PJTBU pada badan usaha jasa konstruksi lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar sesuai dengan kualifikasinya;
- c. hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha;
- d. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan;
- e. melakukan registrasi pengalaman usaha, khusus untuk BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar;
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU;
- g. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja;
- h. memiliki surat tanda registrasi dari Menteri untuk tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di

bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja; dan

- i. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling kurang satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

BAB IX

PELAPORAN DAN REGISTRASI PENGALAMAN USAHA

Pasal 45

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan Pasal 44 huruf d kepada bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau virtual private network (VPN) yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi.
- (3) Laporan kegiatan usaha tahunan usaha orang perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil paling sedikit berisi tentang:
 - a. data usaha orang perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil;
 - b. data pekerjaan jasa konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan; dan
 - c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa.
- (4) Laporan kegiatan usaha tahunan BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar paling sedikit berisi tentang:
 - a. data BUJKN;
 - b. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan;
 - c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa dan Subpenyedia Jasa;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, khusus BUJKN kualifikasi besar harus diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. data organisasi perusahaan;
 - f. data mitra KSO, dalam hal melakukan KSO;

- g. dokumen perjanjian ikatan KSO, dalam hal melakukan KSO;
- h. data Subpenyedia Jasa;
- i. dokumen bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa;
- j. dokumen IUJK badan usaha mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa; dan
- k. dokumen SBU mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 46

- (1) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. pengguna jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja penyedia jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha di daerahnya.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan izin usaha yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan izin usaha yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi pemberi Izin Usaha.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Izin usaha jasa konstruksi yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 10

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
10 TAHUN 2019

TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi adalah kegiatan dalam sosial ekonomi yang berperan penting dan strategis dalam pembangunan di daerah. Penting dikarenakan sektor jasa konstruksi berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan infra struktur, yang diikuti dengan peningkatan usaha ekonomi dan interaksi sosial warga. Strategis dikarenakan sektor jasa konstruksi diharapkan dapat mewujudkan pencapaian berbagai sasaran guna menunjang pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan sumber daya manusia berupa tenaga kerja konstruksi yang terampil. Penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus didukung dengan sistem informasi Jasa Konstruksi dan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Agar penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah dapat berjalan baik, maka diperlukan intervensi berupa pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada

prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional dibidang Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenaga terampil konstruksi” yang selanjutnya disebut tenaga terampil adalah tenaga dengan sertifikat keterampilan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas. Pasal

7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultasi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultasi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Huruf b

Usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pekerjaan konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa anatara pekerjaan konstruksi dengan konsultansi konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan’ adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 14

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha jasa konstruksi dalam melaksanakan jasa konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klasifikasi dan kualifikasi merupakan kegiatan registrasi untuk penetapan usaha dibidang konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

30

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

